

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta, belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta secara *preventif* dan *represif*.

Cara *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yaitu:

1. Pengendalian *preventif* dilakukan melalui Program Langit Biru, Ruang Terbuka Hijau, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Angkutan Umum Berorientasi Transit.
2. Pengendalian *represif* dilakukan dengan pemeriksaan secara acak kendaraan di tempat-tempat umum di DKI Jakarta yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di DKI Jakarta baik secara preventif maupun represif masih lemah. Penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan baku udara ambien masih sulit ditegakkan sehingga pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor masih sangat lemah.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di DKI Jakarta adalah:

1. Kurang maksimalnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Gubernur tersebut.
3. Masih belum adanya koordinasi yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk.
4. Tidak adanya tindaklanjut pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang belum melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari pembuangan emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut.

B. Saran

1. Untuk mengatasi faktor penghambat yang paling utama adalah Pemerintah harus mulai mengadakan sosialisasi mengenai semua hal mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai pemilik kendaraan adalah subjek yang paling utama dalam penegakkan hukum mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga sosialisasi mengenai pemahaman akan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, kewajiban mengenai pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan teratur, dan hal-hal lain yang terkait dengan emisi gas buang kendaraan bermotor mulai disosialisasikan secara aktif

dan berkelanjutan oleh pemerintah agar kesadaran akan kebersihan udara dan kondisi kendaraan menjadi kesadaran masyarakat yang diikuti semakin mudahnya instansi dan lembaga dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi semua hal terkait emisi gas buang kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketidaktahuan masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Seharusnya Pemerintah Daerah bersama instansi-instansi terkait lebih dalam lagi untuk melakukan sosialisai Peraturan Gubernur tersebut kepada masyarakat. Tidak hanya sosialisai Peraturan Gubernur tersebut akan diundangkan, tetapi Pemerintah Daerah juga mensosialisasikan akan bahaya yang ditimbulkan dari pembuangan emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut bagi lingkungan maupun bahaya penyakit bagi masyarakat itu sendiri.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia seharusnya mempercepat revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, agar koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan bengkel-bengkel swasta yang ditunjuk dapat segera menjalankan Peraturan Daerah tersebut.
4. Seharusnya Pemerintah Daerah dapat dengan tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat, agar peraturan tersebut dapat berjalan di masyarakat.

5. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari pembuangan emisi gas buang tersebut harus adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah bersama instansi terkait seperti Dinas Kesehatan yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan.